



BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang : a. bahwa informasi administrasi kependudukan memiliki nilai strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga pengelolaan administrasi kependudukan perlu terkoordinasi dan berkesinambungan melalui pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- b. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan SIAK sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

5. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2013 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU
dan
BUPATI MAMUJU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Mamuju.
4. Instansi Pelaksana adalah perangkat daerah yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.
5. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
6. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah suatu sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan ditingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
7. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di Wilayah Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

8. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
9. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
10. WNI Tinggal Sementara adalah WNI yang bertempat tinggal di luar domisili atau tempat tinggal tetapnya.
11. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
12. Data Kependudukan adalah data orang perseorangan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
13. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
14. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
15. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
16. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Mamuju.
17. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
18. Kartu Tanda Penduduk Elektrik selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
20. Pejabat Pencatatan sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
21. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan.
22. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Indonesia dalam jangka waktu terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
23. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

24. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di Desa/Kelurahan atau nama lainnya.
25. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
26. Kantor Urusan Agama Kecamatan, yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat Kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.
27. Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana selanjutnya disebut UPTD Instansi Pelaksana, adalah Satuan Kerja di tingkat Kecamatan yang bertanggung jawab kepada Instansi Pelaksana.
28. Petugas Rahasia Khusus adalah petugas Reserse dan Petugas Intelijen yang melakukan tugas khusus di luar domisilinya.
29. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di Kelurahan.
30. Akta Catatan Sipil yang selanjutnya disebut dokumen yang memuat data dari peristiwa penting penduduk yang dicatat oleh Unit Kerja meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pengesahan anak, pengakuan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
31. Kutipan akta adalah Kutipan data otentik yang diketik sebagian dari register yang diberikan kepada penduduk atas pelaporan terjadinya suatu peristiwa penting.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 2

Setiap penduduk berhak untuk memperoleh :

- a. dokumen kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. perlindungan atas Data Pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan / atau keluarganya; dan
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 3

Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil baik secara langsung maupun melalui Desa/Kelurahan, dan Kecamatan

BAB III KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU

Pasal 4

Pemerintah Kabupaten Mamuju berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan yang dilakukan oleh Bupati dengan kewenangan meliputi:

- a. koordinasi antar instansi dalam urusan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. pembentukan Instansi pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
- c. pengaturan Teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
- d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
- f. penugasan kepada Kecamatan untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
- g. pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala kabupaten; dan
- h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Pasal 5

- (1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi :
 - a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat peristiwa penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - c. menerbitkan dokumen kependudukan;
 - d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
 - f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.
- (3) Pelayanan Pencatatan Sipil pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh UPTD Instansi Pelaksana dengan kewenangan menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Instansi pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi:

- a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan penduduk;
 - b. memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
 - c. memberikan keterangan atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan penyelidikan, Penyidikan dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan
 - d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk kepentingan pembangunan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, berlaku juga bagi KUA Kecamatan, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam.
 - (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi pelaksana mempunyai kewenangan untuk mendapat data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam dari KUA Kecamatan.

Pasal 7

Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian Pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register Akta pencatatan sipil, menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan membuat Catatan pinggir pada Akta-akta Pencatatan Sipil.

Pasal 8

- (1) Petugas Registrasi membantu Lurah/Kepala Desa dan Instansi pelaksana dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati diutamakan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (3) Ketentuan mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok petugas registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IV PENDAFTARAN PENDUDUK

Pasal 9

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana Teknis kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.

Pasal 10

Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk, Instansi Pelaksana wajib menyelenggarakan Penerbitan Perubahan Dokumen Pendaftaran Penduduk .

BAB V
PINDAH DATANG PENDUDUK DALAM
WILAYAH KABUPATEN MAMUJU

Pasal 11

Pindah datang Penduduk dalam wilayah Kabupaten Mamuju yang terdiri atas:

- a. penduduk warga Negara Indonesia yang Pindah Datang dalam Wilayah Kabupaten Mamuju wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana di daerah asal untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah:
 1. antar RT dalam satu kelurahan wajib melapor kepada RT setempat;
 2. antar Kelurahan/Desa dalam satu Kecamatan wajib melapor kepada Kelurahan setempat;
 3. antar Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Mamuju wajib melapor kepada Kelurahan dan Kecamatan setempat; dan
 4. antar Kabupaten dalam wilayah Provinsi.
- b. pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdomisilinya penduduk di Daerah Kabupaten Mamuju untuk waktu lebih dari 1 (satu) Tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) Tahun disertai dengan surat Keterangan Domisili dari Desa /Lurah;
- c. berdasarkan Surat Keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penduduk yang bersangkutan wajib melapor kepada instansi pelaksana Kabupaten Mamuju untuk penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang;
- d. surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi penduduk yang bersangkutan.

Pasal 12

Instansi Pelaksana wajib menyelenggarakan Pendaftaran Pindah Datang penduduk Kabupaten Mamuju yang bertransmigrasi.

Pasal 13

- (1) Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap yang pindah dalam Daerah Kabupaten Mamuju wajib melaporkan rencana kepindahannya Kepada Instansi Pelaksana di daerah asal.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.

- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP, atau Surat Keterangan tempat tinggal bagi Orang Asing yang bersangkutan.

BAB VI PINDAH DATANG ANTAR NEGARA

Pasal 14

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia Kabupaten Mamuju yang pindah keluar Negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi Pelaksana Kabupaten.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.

Pasal 15

- (1) Penduduk Kabupaten Mamuju yang datang dari Luar Negeri wajib melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.

Pasal 16

- (1) Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang datang dari Luar Negeri dan Orang Asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang izin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di Kabupaten Mamuju wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana Kabupaten Mamuju paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan izin Tinggal Terbatas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana Kabupaten Mamuju mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (3) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku izin Tinggal Terbatas.
- (4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib dibawa pada saat berpergian.

Pasal 17

- (1) Orang Asing yang memiliki izin Tinggal Terbatas yang telah berubah status menjadi Orang Asing yang memiliki izin Tinggal Tetap wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan izin Tinggal Tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi pelaksana Kabupaten Mamuju mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP.

Pasal 18

- (1) Orang Asing yang memiliki izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki izin tinggal Tetap yang akan Pindah Ke luar Negeri Wajib melaporkan Kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahan.

- (2) Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PENDAFTARAN PENDUDUKAN RENTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 20

- (1) Instansi Pelaksana wajib melakukan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan yang meliputi :
 - a. penduduk korban bencana alam;
 - b. penduduk korban bencana sosial;
 - c. orang terlantar; dan
 - d. komunitas terpencil.
- (2) Pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan ditempat sementara.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk penduduk rentan Administrasi Kependudukan.

BAB VIII PENERBITAN DOKUMEN BAGI PETUGAS RAHASIA KHUSUS

Pasal 21

- (1) Petugas Rahasia Khusus diberi Kartu Tanda Penduduk khusus, untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas selama menjalankan tugas rahasia.
- (2) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan menggunakan spesifikasi Kartu Tanda Penduduk Nasional.
- (3) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan pencatatan biodata penduduk dan KK dari petugas Rahasia Khusus

Pasal 22

- (1) Kepala/Pimpinan Lembaga mengajukan surat permintaan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Kepada Kepala Instansi Pelaksana.
- (2) Surat Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Instansi Pelaksana yang wilayah kerjanya meliputi tempat domisili Petugas Rahasia Khusus.
- (3) Dalam surat permintaan sebagaimana pada ayat (1) disertai dengan informasi Identitas petugas Rahasia Khusus yang dikehendaki dan jangka waktu penugasan.

Pasal 23

- (1) Berdasarkan surat permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Instansi pelaksana menerbitkan Kartu Tanda Penduduk Khusus.
- (2) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak surat permintaan sebagaimana dimaksud Pasal 21 diterima oleh Kepala Instansi pelaksana.
- (3) Penerbitan Kartu Tanda penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa dipungut biaya.
- (4) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 5 (lima) Tahun.

BAB IX

PENYIMPANAN DATA PETUGAS RAHASIA DAN PENGEMBALIAN SERTA PENCABUTAN KARTU TANDA PENDUDUK

Pasal 24

- (1) Data Petugas Rahasia Khusus direkam dan disimpan dalam Registrasi Khusus Kabupaten Mamuju.
- (2) Data Petugas Rahasia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di jaga keamanan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Kepala Instansi Pelaksana.

Pasal 25

- (1) Petugas Rahasia Khusus yang tidak lagi menjadi petugas Rahasia Khusus sebelum berakhirnya masa berlaku Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), petugas Rahasia Khusus wajib menyerahkan Kartu Tanda Penduduk Khusus kepada Kepala/Pimpinan Lembaga.
- (2) Kepala/Pimpinan Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan Kartu Tanda Penduduk Khusus kepada Kepala Instansi Pelaksana Kabupaten Mamuju.
- (3) Kartu Tanda Penduduk Khusus yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dimusnahkan oleh Kepala Instansi Pelaksana.

Pasal 26

- (1) Instansi Pelaksana berwenang mencabut Kartu Tanda Penduduk Khusus apabila Kartu Tanda Penduduk Khusus tidak dikembalikan sejak saat berakhirnya masa tugas Petugas Rahasia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2).
- (2) Dalam hal Kartu Tanda Penduduk Khusus berakhir masa berlakunya sebelum masa tugas berakhir tidak diberitahukan kepada Instansi Pelaksana, Instansi Pelaksana berwenang mencabut.
- (3) Dalam hal masa tugas diperpanjang, Instansi Pelaksana berkewajiban memperpanjang dan menerbitkan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagai pengganti Kartu Tanda Penduduk Khusus yang telah dicabut.

BAB X
PELAPORAN PENDUDUK YANG TIDAK MAMPU MENDAFTAR

Pasal 27

Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.

BAB XI
PENCATATAN KELAHIRAN

Pasal 28

- (1) Setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada Instansi Pelaksana ditempat Domisili orang tua anak.
- (2) Pencatatan peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia;
 - b. diluar tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia;
 - c. tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
 - d. diluar tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
 - e. Orang Asing Pemegang Izin Kunjungan; dan
 - f. anak yang tidak diketahui asal usulnya.

Pasal 29

- (1) Pencatatan sebagaimana dimaksud Pasal 28 wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana Kabupaten selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran .
- (3) Pelaporan Kelahiran yang melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Kepala Instansi Pelaksana bagi Pelaporan Kelahiran yang melampaui batas Waktu 60 (enam puluh) hari.
- (4) Kelahiran Penduduk yang terjadi di luar Negeri wajib di laporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Instansi setelah kembali ke daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke daerah.
- (5) Kelahiran Penduduk di atas kapal laut atau pesawat terbang wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana berdasarkan Domisili orang tua berdasarkan keterangan kelahiran dari nahkoda kapal laut atau kapten pesawat terbang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penduduk yang bersangkutan kembali ke Daerah.
- (6) Pencatatan kelahiran dalam register akta kelahiran dan penerbitan kutipan akta kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.

- (7) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterbitkan Oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan oleh Instansi Pelaksana.
- (8) Setiap Kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir dan diterbitkan Surat Keterangan Lahir dari Dokter, Bidan dan Dukun terlatih.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII PERKAWINAN

Pasal 31

- (1) Perkawinan yang sah berdasarkan Perundang-Undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya Perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pekawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat pencatatan sipil mencatat pada register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing – masing diberikan kepada suami dan istri.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penduduk yang beragama Islam kepada KUA Kecamatan.
- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) wajib disampaikan oleh KUA Kecamatan kepada Instansi Pelaksana Kabupaten dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
- (6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (7) Pada tingkat kecamatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada UPTD Instansi Pelaksana.
- (8) Petugas pencatatan perkawinan bagi masyarakat non muslim yang berada di daerah-daerah pedalaman yang sulit dijangkau dan terkait dengan Instansi Pelaksananya bisa diwakili oleh pemuka rumah ibadah yang ditunjuk langsung oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 32

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 berlaku pula bagi :

- a. perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan; dan
- b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Kabupaten Mamuju atas permintaan warga Negara Asing yang bersangkutan.

Pasal 33

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII PEMBATALAN PERKAWINAN

Pasal 35

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Instansi Pelaksana, paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Instansi Pelaksana mencabut kutipan akta perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan pembatalan perkawinan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati

BAB XIV PENCATATAN PERCERAIAN

Pasal 36

- (1) Setiap perceraian yang telah mendapat Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, wajib di catatkan pada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan.
- (2) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan akta perceraian
- (3) Perceraian di Luar Negeri wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Perceraian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati

BAB XV PENCATATAN PEMBATALAN PERCERAIAN

Pasal 37

- (1) Pembatalan perceraian bagi penduduk wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah keputusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI KEMATIAN

Pasal 38

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili pada instansi pelaksana selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal kematian.
- (2) Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan Kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, Pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari Kepolisian.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVII PENCATATAN PENGANGKATAN ANAK, PENGAKUAN ANAK DAN PENGESAHAN ANAK

Pasal 39

- (1) Setiap pengangkatan anak yang telah mendapat penetapan Pengadilan, wajib dicatatkan pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh yang bersangkutan.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat Catatan Pinggir pada Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran anak yang bersangkutan.

Pasal 40

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh Ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

Pasal 41

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari

anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.

- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat Catatan Pinggir pada akta kelahiran anak yang bersangkutan.

BAB XVIII PENCATATAN PERUBAHAN NAMA

Pasal 42

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register atau Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

BAB XIX PENCATATAN PERUBAHAN STATUS KEWARGANEGARAAN DARI WARGA NEGARA ASING MENJADI WARGA NEGARA INDONESIA

Pasal 43

- (1) Perubahan status Kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Instansi pelaksana di tempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

BAB XX PENCATATAN PERISTIWA PENTING LAINNYA

Pasal 44

- (1) Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan.

BAB XXI
DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Pasal 45

- (1) Data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi :
 - a. nomor kartu keluarga;
 - b. NIK;
 - c. nama lengkap;
 - d. jenis kelamin;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. golongan darah;
 - h. agama/kepercayaan;
 - i. status perkawinan;
 - j. status hubungan dalam keluarga;
 - k. cacat fisik dan atau mental ;
 - l. pendidikan terakhir;
 - m. NIK Ibu kandung;
 - n. nama ibu kandung;
 - o. NIK ayah;
 - p. nama ayah;
 - q. alamat sebelumnya;
 - r. alamat sekarang;
 - s. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
 - t. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
 - u. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
 - v. nomor akta perkawinan /buku nikah;
 - w. tanggal perkawinan;
 - x. kepemilikan akta perceraian;
 - y. nomor akta perceraian/surat cerai; dan
 - z. tanggal perceraian.
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif.

Pasal 46

- (1) Dokumen kependudukan meliputi:
 - a. biodata penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP;
 - d. surat keterangan penduduk; dan
 - e. akta pencatatan sipil.
- (2) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. surat Keterangan Pindah;
 - b. surat Keterangan Pindah datang;
 - c. surat Keterangan Pindah Ke Luar Negeri;
 - d. surat Datang dari Luar Negeri;
 - e. surat Keterangan tempat tinggal;
 - f. surat Keterangan Kelahiran;
 - g. surat Keterangan Lahir Mati;
 - h. surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - i. surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - j. surat Keterangan Kematian;

- k. surat keterangan pengangkatan anak;
 - l. surat keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
 - m. surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan
 - n. surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (3) Biodata Penduduk, Surat Keterangan Kependudukan di tandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.
 - (4) Surat Keterangan Pindah Penduduk warga Negara Indonesia Antar Kecamatan dalam Satu Kabupaten, Surat Keterangan Pindah datang Penduduk Warga Negara Indonesia Antar Kecamatan dalam Satu Kabupaten dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Instansi Pelaksana.
 - (5) Surat Keterangan Pindah datang Penduduk Warga Negara Indonesia dalam satu Desa/Kelurahan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk Warga Negara Indonesia, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Warga Negara Indonesia dan surat Keterangan Kematian untuk Warga Negara Indonesia dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah atas nama Kepala Instansi Pelaksana.

BAB XXII PENERBITAN KARTU KELUARGA DAN KTP

Pasal 47

- (1) KK memuat Keterangan mengenai :
 - a. kolom nomor KK;
 - b. nama lengkap Kepala keluarga dan anggota keluarga;
 - c. NIK;
 - d. jenis Kelamin;
 - e. alamat;
 - f. tempat lahir;
 - g. tanggal lahir;
 - h. agama;
 - i. pendidikan;
 - j. pekerjaan;
 - k. status perkawinan;
 - l. status hubungan dalam keluarga;
 - m. kewarganegaraan;
 - n. dokumen imigrasi; dan
 - o. nama orang tua.
- (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tapi tetap dilayani dan dicatat dalam data base kependudukan.
- (3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk selamanya kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.
- (4) KK diterbitkan dan diberikan oleh Instansi Pelaksana kepada Penduduk Kabupaten Mamuju dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar Penerbitan KTP.
- (6) Penduduk Kabupaten Mamuju dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.

- (7) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (8) Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) instansi pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK.

Pasal 48

- (1) Penduduk Kabupaten Mamuju dan Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Tetap dan telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
- (2) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Ijin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP-el dan wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku izin tinggal tetap berakhir.
- (3) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.
- (4) Penduduk yang memiliki KTP wajib membawa pada saat bepergian.
- (5) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.

Pasal 49

- (1) KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda, Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, Jenis kelamin, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, tanda tangan pemilik KTP-el.
- (2) Keterangan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasar ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
- (3) Dalam KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan ruang untuk memuat kode keamanan dan rekaman elektronik pencatatan peristiwa penting.
- (4) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik.
- (5) Dalam KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersimpan cip yang memuat rekaman elektronik data perseorangan
- (6) Masa berlaku KTP-el:
 - a. untuk Warga Negara Indonesia berlaku Seumur hidup; dan
 - b. untuk Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlaku izin Tinggal Tetap.

Pasal 50

- (1) Dalam hal terjadinya perubahan elemen data, rusak atau hilang penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian.
- (2) Dalam hal Perubahan elemen data maka penduduk wajib menyertakan dasar perubahan elemen data tersebut baik itu Akte Kelahiran, Ijazah, Surat Nikah dan dokumen lainnya yang bersifat resmi.
- (3) Dalam hal KTP-el dan KK rusak atau hilang, penduduk pemilik KTP-el dan KK wajib melaporkan kepada instansi pelaksana melalui camat atau Lurah/Kepala Desa paling lambat 14 (empat belas) hari dan melengkapi

surat keterangan dan Surat pernyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang.

- (4) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 51

- (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek Akta.
- (3) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 52

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas :
 - a. register Akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

Pasal 53

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data Peristiwa Penting.
- (2) Data Peristiwa Penting yang berasal dari KUA Kecamatan diintegrasikan ke dalam database kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Instansi Pelaksana.
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat :
 - a. jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. nama dan Identitas pelapor;
 - e. tempat dan tanggal peristiwa;
 - f. nama dan identitas aksi;
 - g. tempat dan tanggal dikeluarkannya Akta; dan
 - h. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang.

Pasal 54

- (1) Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan Keputusan Pengadilan mengenai pembatalan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan Pinggir pada Register Akta dan membuat Kutipan Akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan Subjek Akta.

Pasal 55

Setiap orang dilarang mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada dokumen kependudukan.

Pasal 56

Data dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi oleh Negara.

Pasal 56

Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak Dipungut Biaya

BAB XXIII SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 57

- (1) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dilakukan melalui pengembangan SIAK.
- (2) Pengelolaan database SIAK Kabupaten Mamuju meliputi kegiatan :
 - a. perekaman data pendaftaran penduduk kedalam database kependudukan;
 - b. pengolahan data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. penyajian data sebagaimana dimaksud pada huruf b, sebagai informasi data kependudukan;
 - d. pendistribusian data sebagaimana dimaksud pada huruf c untuk kepentingan perumusan kebijakan dibidang pemerintahan dan pembangunan; dan
 - e. ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara laporan bulanan kependudukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 58

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Kutipan Akta :
 - a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. perkawinan;
 - d. perceraian; dan
 - e. pengakuan anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat :
 - a. jenis peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. tempat dan tanggal peristiwa;
 - e. tempat dan tanggal dikeluarkannya Akta;
 - f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
 - g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Catatan Sipil.

Pasal 59

- (1) Instansi Pelaksana atau Pejabat yang di beri kewenangan, sesuai tanggung jawabnya, terhitung sejak tanggal menerima permohonan wajib menerbitkan dokumen kependudukan sebagai berikut :
 - a. KK atau KTP-el Paling Lambat 14 (empat belas) hari ;
 - b. surat Keterangan Pindah Paling Lambat 14 (empat belas) hari ;
 - c. surat Keterangan Pindah datang Paling Lambat 14 (empat belas) hari;
 - d. surat Keterangan Pindah Ke luar Negeri Paling Lambat 14 (empat belas) hari;
 - e. surat Keterangan Datang dari Luar Negeri Paling Lambat 14 (empat belas) hari;
 - f. surat Keterangan Kematian Paling Lambat 3 (tiga) hari ;
 - g. surat Keterangan Pembatalan Perkawinan Paling Lambat 7 (tujuh) hari; dan
 - h. surat Keterangan Pembatalan Perceraian Paling Lambat 7 (tujuh) hari.
- (2) Instansi Pelaksana atau Pejabat yang di beri kewenangan, sesuai tanggung jawabnya, terhitung sejak tanggal menerima permohonan wajib menerbitkan surat keterangan kependudukan sebagai berikut:
 - a. surat Keterangan Perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari;
 - b. surat Keterangan Pengangkatan Anak paling lambat 7 (tujuh) hari ; dan
 - c. surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia Paling Lambat 7 (tujuh) hari.
- (3) Pejabat Pencatatan Sipil wajib mencatat pada Register Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal di penuhiya semua persyaratan.

Pasal 60

- (1) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan berbasis SIAK dilakukan oleh Instansi Pelaksana.
- (2) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dalam database; perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, data center dan data cadangan (back up data / disaster recovery centre).

BAB XXIV PEMANFAATAN DATA

Pasal 61

- (1) Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el oleh lembaga pengguna tingkat Kabupaten menggunakan aplikasi data warehouse dibangun oleh Ditjen Dukcapil.
- (2) Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el oleh lembaga pengguna tingkat Kabupaten dan prosesnya diatur sebagai berikut:
 - a. permohonan permintaan izin secara tertulis dari pimpinan lembaga pengguna kepada Bupati;

- b. pemberian izin pemanfaatan oleh Bupati kepada lembaga pengguna tingkat Kabupaten;
- c. penandatanganan perjanjian kerjasama antara kepala unit kerja yang menangani Dukcapil dengan kepala/pimpinan lembaga pengguna tingkat kabupaten sebagai tindak lanjut dari izin pemanfaatan data;
- d. pembentukan tim teknis oleh lembaga pengguna yang sudah menandatangani perjanjian kerjasama;
- e. pemberian hak akses oleh Bupati berdasarkan permintaan dari lembaga pengguna yang sudah menandatangani perjanjian kerjasama;
- f. Bupati melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi terhadap lembaga pengguna, secara intensif dan berkala setiap 6 (enam) bulan; dan
- g. Bupati melaporkan hasil pengendalian, pengawasan, dan evaluasi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur secara intensif dan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB XXV PENYIDIKAN

Pasal 62

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran dokumen dan retribusi pelayanan kependudukan dilaksanakan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang dokumen maupun bidang retribusi pelayanan kependudukan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dokumen kependudukan;
 - c. meminta keterangan dengan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dokumen kependudukan;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang dokumen kependudukan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang dokumen kependudukan;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dokumen kependudukan;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang dokumen kependudukan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah koordinasi Penyidik POLRI sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXVI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 63

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan dalam hal :
- a. pindah datang bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);
 - b. pindah datang dari luar negeri bagi penduduk Kabupaten Mamuju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1);
 - c. pindah datang dari luar negeri bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1);
 - d. perubahan status orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas menjadi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1);
 - e. pindah ke luar negeri orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1);
 - f. perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (7); dan
 - g. perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2).
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap penduduk warga Kabupaten Mamuju paling banyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan penduduk Orang Asing paling banyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Pasal 64

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi Administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting dalam hal :
- a. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau Pasal 29 ayat (3) atau Pasal 29 ayat (5), atau Pasal 29 ayat (8);
 - b. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1);
 - c. pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1);
 - d. perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1);

- e. pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1);
 - f. pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1); dan
 - g. Pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1).
- (2) Denda Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - (3) Setiap penduduk yang berpergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif paling banyak Rp.50.000,- (Lima puluh Ribu Rupiah).
 - (4) Setiap orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang berpergian tidak membawa surat keterangan tempat tinggal dikenai denda administratif paling banyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pasal 65

- (1) Dalam hal Pejabat pada Instansi Pelaksana melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan dokumen kependudukan dalam batas waktu yang telah ditentukan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi berupa denda paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XXVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 66

Setiap penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (6) atau untuk memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan / atau didenda paling banyak Rp.25.000,000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

Pasal 67

Setiap penduduk yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi elemen data pada dokumen kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.25.000.000,-(dua puluh juta rupiah).

Pasal 68

Setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.25.000.000,-(dua puluh juta rupiah).

Pasal 69

Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan blangko dokumen kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

BAB XXVIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 70

- (1) Pemerintah Kabupaten Mamuju menjamin penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan pembebasan retribusi Penerbitan Kartu Keluarga, KTP-el dan Akta Pencatatan sipil.
- (2) Tujuan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah upaya Pemerintah Kabupaten Mamuju untuk meningkatkan pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta meringankan beban masyarakat.

BAB XXIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 71

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka KTP-el dan dokumen kependudukan lainnya yang telah terbit atau yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya dan sesudahnya diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 72

Kewajiban mengganti KK yang lama dengan KK yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan pada saat pembuatan perpanjangan KTP-el atau jika ada perubahan data/mutasi.

BAB XXX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2010 Nomor 20), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 74

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI MAMUJU,

ttd

H. HABSI WAHID

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU,

ttd

H. SUAIB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2019 NOMOR 102

Disalin sesuai aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

NUR IDAH, SH
Pangkat : Pembina Tk. I
Nip : 196912111998032004

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pemerintah Kabupaten Mamuju pada hakekatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada didalam wilayah Kabupaten Mamuju sebagai konsekuwensi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Peristiwa kependudukan antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap dan peristiwa penting antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu setiap peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Untuk memenuhi maksud tersebut diatas Pemerintah Kabupaten Mamuju melalui Peraturan Daerah ini memberikan pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan pembebasan Retribusi Daerah dalam upaya memberikan perlindungan dan penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk dalam wilayah Kabupaten Mamuju serta untuk meringankan beban masyarakat.

Secara keseluruhan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi hak dan kewajiban penduduk, penyelenggara dari Instansi pelaksana pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, data dan dokumen kependudukan untuk menjamin pelaksanaan Peraturan Daerah ini dari kemungkinan pelanggaran, baik administrasi maupun ketentuan material yang bersifat pidana, diatur juga ketentuan mengenai tata cara penyidikan serta pengaturan sanksi administrasi dan ketentuan pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

- Pasal 2 Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
- Pasal 3 Persyaratan yang dimaksud adalah sesuai dengan peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- Pasal 4 Cukup Jelas.
- Pasal 5 Cukup Jelas.
- Pasal 6 Cukup Jelas.
- Pasal 7 Cukup Jelas.
- Pasal 8 Cukup Jelas.
- Pasal 9 Ayat (1)
Cukup Jelas.
- Ayat (2) Pemberian NIK kepada penduduk menggunakan sistim Informasi Administrasi Kependudukan.
- Ayat (3)
Cukup Jelas.
- Pasal 10 Yang dimaksud dengan Dokumen Pendaftaran Penduduk adalah sebagian dari dokumen kependudukan yang dihasilkan dari proses pendaftaran penduduk, misalnya KK, KTP-el dan Biodata.
- Pasal 11 Cukup Jelas.
- Pasal 12 Cukup Jelas.
- Pasal 13 Ayat (1).
Cukup Jelas.
- Ayat (2)
Cukup Jelas.
- Ayat (3)
Yang dimaksud dengan hari adalah hari kerja berlaku untuk penjelasan “hari” pada Pasal- Pasal berikutnya.
- Pasal 14 Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Pindah Keluar Negeri” penduduk yang tinggal menetap di Luar Negeri atau meninggalkan tanah air untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih dari 1 (satu) tahun.
- Ayat (2)
Cukup Jelas.
- Pasal 15 Ayat (1)
Cukup Jelas.

- Ayat (2)
Cukup Jelas.
- Pasal 16
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.
- Pasal 17
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
- Pasal 18
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
- Pasal 19
Cukup Jelas.
- Pasal 20
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
- Pasal 21
Cukup Jelas.
- Pasal 22
Cukup Jelas.
- Pasal 23
Cukup Jelas.
- Pasal 24
Cukup Jelas.
- Pasal 25
Cukup Jelas.
- Pasal 26
Cukup Jelas.
- Pasal 27
Yang dimaksud dengan “Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan” adalah penduduk yang tidak mampu melaksanakan pelaporan karena pertimbangan umur, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental.
- Pasal 28
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Tempat Terjadinya Peristiwa Kelahiran” adalah wilayah terjadinya kelahiran.
Waktu pelaporan kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari merupakan tenggang waktu yang memungkinkan bagi penduduk untuk melaporkan peristiwa kelahiran sesuai

dengan kondisi/letak geografis Kabupaten. Penduduk yang wajib melaporkan kelahiran adalah Kepala Keluarga.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Perkawinan” ikatan lahir batin antar seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Ayat (2)

Penerbitan Akta Perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh Departemen Agama.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Pasal 32

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan oleh antar umat yang berbeda agama.

Huruf b

Perkawinan yang dilakukan oleh Orang Asing di Daerah harus berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan di Republik Indonesia.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Bagi Penganut Agama Islam diberlakukan ketentuan mengenai rujuk yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan

Rujuk. Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pengangkatan Anak” adalah perbuatan Hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan Pengadilan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Catatan Pinggir” adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya peristiwa penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (dihalaman/Bagian muka atau belakang akta) oleh Pejabat pencatatan Sipil.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Yang dimaksud dengan “Peristiwa Penting lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruk K

Yang dimaksud cacat Fisik dan/atau mental berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tentang hal tersebut.

Ayat (3)

- Yang dimaksud dengan “Data Agregat” adalah kumpulan data tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan dan pekerjaan.
- Yang dimaksud dengan “ Data Kuantitatif” adalah data yang berupa angka-angka.
- Yang dimaksud dengan “Data Kualitatif” adalah Data yang berupa penjelasan.

Pasal 46

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “ Biodata Penduduk” adalah keterangan yang berisi Elemen tentang Data diri, Informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat lahir.

Pasal 47

Ayat (1)

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Kepala Keluarga adalah:

- a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
- b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
- c. Kepala kesatuan, kepala asrama, kepala rumah yatim piatu dan lain-lain tempat beberapa orang tinggal bersama

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan perubahan sasaran keluarga dalam KK adalah perubahan yang diakibatkan adanya peristiwa kependudukan atau peristiwa penting seperti pindah datang, kelahiran dan kematian.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Cukup Jelas.

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup Jelas.

Pasal 62

Cukup Jelas.

Pasal 63

Cukup Jelas.

Pasal 64

Cukup Jelas.

Pasal 65	Cukup Jelas.
Pasal 66	Cukup Jelas.
Pasal 67	Cukup Jelas.
Pasal 68	Cukup Jelas.
Pasal 69	Cukup Jelas.
Pasal 70	Cukup Jelas.
Pasal 71	Cukup Jelas.
Pasal 72	Cukup Jelas.
Pasal 73	Cukup Jelas.
Pasal 74	Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU NOMOR 61